



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

PUTUSAN

Nomor: **001/LP/PL/ADM/Kab/13.15/III/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:-----

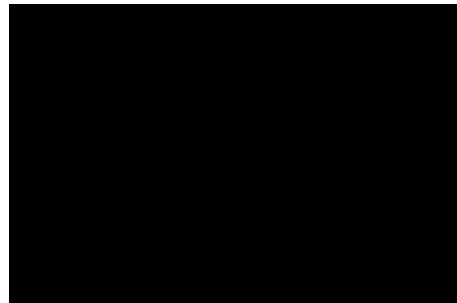
Nama : **M Dahlan**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



dengan Laporan tertanggal 13 Maret 2019 dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM Berkas/Kab/13.15/III/2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----



MELAPORKAN

Deden Erlan Sundata, SH., berkedudukan di Sekretariat Peradi Jl. Dr. Muwardi No. 178 Bypass Kabupaten Cianjur, Pekerjaan Advokat, selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah memeriksa Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Waktu dan Peristiwa Laporan ;-----

Bahwa Pelapor pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 telah
membacakan Lapornya pada sidang pemeriksaan yang
terbuka untuk umum, sebagai berikut:-----

- a. Pada tanggal 11 Maret 2019, saya menghadiri sidang di
Pengadilan Agama Cianjur Jl. Raya Bandung No. 45 atas
dasar panggilan dari Pengadilan Agama Cianjur, untuk
perkara Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr. Di Pengadilan
Agama Cianjur, pada saat itu Sdr. Deden Erlan Sundata
masih berpraktik sebagai kuasa hukum dari Yati
Maryani binti Komar;-----
- b. Bahwa Pada tanggal 13 Maret 2019 Sdr. M Dahlan
melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dengan datang
ke Bawaslu Kabupaten Cianjur dengan tanda terima
laporan nomor :05/BAWASLU.JB.06/PP/13.15/III/2019;
- c. bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal Badan Pengawas
Pemilu Nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/13.15/III/2019
Tentang Laporan yang di sampaikan oleh Sdr. M Dahlan
dengan dugaan pelanggaran diputuskan untuk di Tindak
Lanjuti sebagai Laporan dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum.-----



Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- a. bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: *“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”*;-----
- b. bahwa selanjutnya Pasal 7 Ayat (1) huruf m angka 7 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan: *“Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mencoret Sdr. DEDEN HERLAN SUNDATA sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Cianjur dari Partai Amanat Nasional Dapil IV Nomor urut 2, Dari Daftar Calon Tetap (DCT);-----
2. Sdr. DEDEN ERLAN SUNDATA mundur dari Kuasa Hukum YATI MARYANI BINTI KOMAR,-----



Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.-----

Demikian laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dilaporkan dengan harapan Bawaslu Kabupaten Cianjur dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Barang Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil Lapornya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

Bukti P-1 Foto Copy Surat Isbat Nikah dan Gugat Cerai Nomor : 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr, tertanggal 7 Januari 2019, atas nama Deden Erlan Sundata, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum D. ERLAN SUNDATA & REKAN yang beralamat di Sekretariat Peradi Jl. Dr. Muwardi No. 178 By Pass Cianjur Jawa Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 055/DES-R/SKK/I/2019, tertanggal 5 Januari 2019, bertindak untuk dan atas nama Yati Maryani binti Komar.-----

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan tidak menghadirkan saksi;-----

4. Keterangan Ahli-----

Dalam persidangan pemeriksaan tidak menghadirkan ahli. --

5. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pelapor mendasari laporannya kepada Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : (1) Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi



persyaratan : 1. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa atas dasar yang dijadikan landasan hukum oleh Terlapor, saya tidak sependapat dan saya anggap keliru Pelapor mendasari pada Pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut; 3. Bahwa saya sebagai calon anggota legislatif berpendapat tentang unsur-unsur dalam Pasal 240 ayat (1) tersebut tidak memenuhi kriteria unsur-unsur nya atas pekerjaan advokat yang saya lakukan, adapun dasar yuridisnya dapat saya sampaikan sebagai berikut :-----

1. Unsur Bakal Calon adalah unsur barang siapa yang berkehendak untuk menjadi Anggota DPR dan seterusnya, sehingga siapapun dapat mengajukan untuk menjadi calon anggota DPR dan seterusnya, selama memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;-----

2. Unsur bersedia untuk tidak berpraktik adalah unsur kehendak tidak untuk melakukan pekerjaan profesi, yang Makna kata bersedia sifatnya bukan paksaan atau represif, sehingga artinya advokat, Notaris dan akuntan publik tidak harus langsung berhenti berpraktik hanya pada saat menjadi Bacaleg atau Caleg, namun cukup dibuatkan surat pernyataan kesediaan untuk berhenti praktik ketika sudah ditetapkan menjadi anggota DPR dan seterusnya;-----

3. Unsur tidak melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan Negara adalah unsur memakai



anggaran keuangan Negara, dan karena dalam menjalankan profesi advokat tidak menggunakan anggaran negara atau retensinya bukan bersumber dari keuangan Negara, maka tidak berlaku untuk berhenti ketika menjadi Bacaleg atau Caleg, seperti halnya ketentuan untuk Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, pejabat BUMN dan lain sebagainya;-----

4. Unsur yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR dan seterusnya, dengan kalimat demikian, maka unsur penerapannya adalah ketika sudah menjabat sebagai anggota dewan, karena saat ini masih Caleg dan dalam menjalankan praktik profesi sebagai advokat tidak terdapat konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada unsur tersebut diatas;---

c. Bahwa dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 20 ayat (3) menyatakan Advokat yang menjadi pejabat Negara tidak dapat melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut, maka dengan demikian implementasi Pasal 240 ayat (1) huruf I sesuai peraturan perundang-undangan Advokat tidak boleh menjalankan praktik profesi advokat jika telah dilantik dan menjadi pejabat negara;-----

d. Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, saya sebagai Terlapor menolak dan membantah dengan tegas atas pelaporan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Cianjur;-----

e. Bahwa kami mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur : PETITUM: untuk menolak dan mengenyampingkan atas pelaporan Pelapor, dan menolak tuntutan pelapor untuk seluruhnya : guna adanya kepastian hukum, tidak hanya kepada saya sebagai Calon



Anggota Legislatif dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Cianjur, akan tetapi juga kepada Caleg-Caleg lain yang profesinya sama dengan saya Demikian Jawaban dan bantahan dari saya sebagai Terlapor untuk dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara dugaan pelanggaran administratif Pemilu.-----

6. Bukti-Bukti Terlapor -----

Untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

Bukti T-1 *Screenshot* Detik News Kamis, 08 Januari 2009, 15:35 WIB “KPU: Caleg Pengacara Harus Stop Praktek”-----

Bukti T-2 *Screenshot* Antara 28 Desember 2018 08:23 “Yusril bantah caleg dilarang praktik pengacara”-----

7. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan tidak menghadirkan saksi;-----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

a. Kesimpulan Pelapor-----

Pelapor dalam persidangan pemeriksaan tidak melampirkan kesimpulan.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan tidak melampirkan kesimpulan.-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a. bahwa fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa dalam persidangan Pelapor telah menyerahkan bukti-bukti yang diberi tanda P-1 dan pihak Terlapor telah menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen yang diberi tanda T-1 dan T-2;-----



- bahwa Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni masih berpraktik dalam persidangan sebagai calon Anggota Legislatif;-----
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur sudah menetapkan Terlapor sebagai Caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT);-----
 - bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 2 dari Partai Amanat Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 119/PL.01.4-BA/3203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
- b. bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut: -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Cianjur-----

- bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*;-----
- bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan *"pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing"*;-----



- bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan dan Laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

- 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
- 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

Terhadap Pokok-Pokok Laporan;-----

- Menimbang bahwa Pasal 240 Ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan: “*bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan*



penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”;-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa **“bersedia untuk tidak berpraktik** sebagai akuntan publik, **advokat**, notaris, pejabat pembuat akta anah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan Lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”-----

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 9 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan “kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta anah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa



yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.-----

- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan bahwa Terlapor masih aktif berpraktik dan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan IV Nomor Urut 2;-----
- Menimbang bahwa menjadi fakta persidangan Pelapor menilai terdapat pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor yakni masih berpraktik dalam persidangan sebagai advokat;-----
- Menimbang berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) “Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi” ayat 5 menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan dan laporan diterima dan diregistrasi, serta ayat (6) mengatur tentang “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----
 - 1) Perbaikan administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan



- ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran Tertulis;-----
 - 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu;dan-----
 - 4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.-----

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, memutus Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Pelapor;-----
- 2) bahwa Terlapor masih berpraktik sebagai advokat ;---
- 3) bahwa Terlapor Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cianjur;-----
- 4) bahwa oleh karena advokat merupakan profesi yang honorariumnya tidak bersumber dari keuangan negara, maka dalam hal pencalonan seseorang yang berprofesi sebagai advokat menjadi calon anggota legislatif cukup dengan membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai advokat jika kemudian terpilih sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten,--

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



MENGADILI

Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Cianjur pada hari Kamis, tanggal Empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) Usep Agus Zawari, 2) Asep Tandang Suparman, 3) Tatang Sumarna, 4) Yuyun Yunardi, 5) Hadi Dzikri Nur, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat bulan April Tahun dua ribu sembilan belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

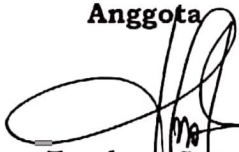
Bawaslu Kabupaten Cianjur

Ketua



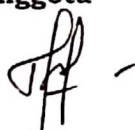
(Usep Agus Zawari)

Anggota



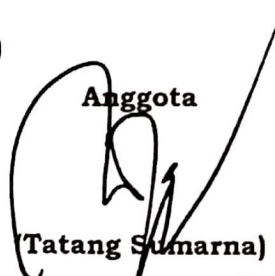
(Asep Tandang Suparman)

Anggota



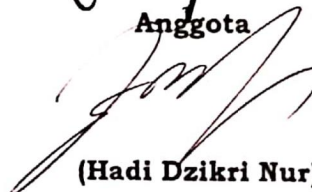
(Yuyun Yunardi)

Anggota



(Tatang Sumarna)

Anggota



(Hadi Dzikri Nur)

Sekretaris



(Iman Nuryana)